

**PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM
TENTANG PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA
PERTUNANGAN
(Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

EVI SUSANTI
NIM. 140101077

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN CALON
PENGANTIN PASCA PERTUNANGAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

EVI SUSANTI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101077

جامعة الرانيري


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP:198204062006041003

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP:197804212014111001

**PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA PERTUNANGAN
(Studi Kasus Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Senin, 28 Januari 2019 M
21 Rabiul Akhir 1440 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP:198204062006041003

Sekretaris,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP:197804212014111001

Penguji I,



Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP: 3032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Evi Susanti
NIM : 140101077
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2019
Yang Menyatakan

Materai
Rp.6.000.



(Evi Susanti)

ABSTRAK

Nama : Evi Susanti
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten)
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2019
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag

Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Pergaulan calon Pengantin, pasca pertunangan

Masa pertunangan adalah masa mengenalnya pasangan calon pengantin sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan. Dalam masa tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan calon pengantin ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa peminangan. Penelitian ini mengambil lokasi kajian di Kecamatan Teupah Selatan untuk mengkaji hubungan tunangan muda-mudi pra nikah. Dalam praktiknya mereka yang bertunangan di bolehkan kedua orang tua untuk berjumpa dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunangan sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan menghadiri acara hiburan lainnya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, bagaimana dampak negatif dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pergaulan calon pengantin pasca pertunangan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian dari orang tua yang bertunangan membolehkan putrinya keluar dengan pasangannya, karena dengan pergi bersama mereka dapat mengenali satu sama lain. Namun ada sebagian orang tua tidak mengizinkannya hanya sekedar bersilaturahmi saja. Adapun dampak negatif yang timbul dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan yakni merusak moral, terjadi hamil sebelum akad nikah, status anak dalam kandungan diragukan oleh masyarakat setempat. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu aturan-aturan hukum Islam yang ada harus diperketat kembali agar para muda mudi baik itu pasangan bertunangan atau remaja lainnya agar tidak salah dalam bergaul.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kab. Simeulue)”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga, dan juga kepada Sekretaris Ibu Mumtazinur, S.IP., MA Program Studi Hukum Keluarga, serta kepada seluruh dosen dan Staf yang ada di Prodi HukumKeluarga yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Husni mubarak, Lc., MA selaku pembimbing I beserta Bapak Dr. Jamhir, M. Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak dilupakan ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Drs. H. Burhanuddin A. Gani, MA selaku penguji I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. selaku penguji II.

4. Segenap bapak dan ibu dosen serta staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap jajaran staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi- referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Umar Dalli dan ibunda tercinta Tina Wati, bunda (Wiwid Ana S.Pd) adinda (Witri Ani dan Nailatunnafisyah) serta semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materiil, serta nasehat dan do'a demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Terimakasih kepada sahabat kecilku Intan Nurul Aini SH, Fita Marisa S,sos, Evi Alista S.Pd, Ena Nurelia S.Pd, dan semua namanya tidak disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang dan bersusah payah bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan HK angkatan 2014 terspesial teruntuk Husnul Khatimah S.H., Ardawati S.H., Riska Amelia S.H., dan semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan sebuah gelar yang diimpikan selama ini.
9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan KPM Reguler Tuwief Kayee yang telah memberikan banyak ilmu dan energi positif kepada saya. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk teman yang mendukung (Azhar, Murdanil Amsal, Jaimansyah, Salmiza, sayyid Irfan Rida, Intan Nurul Aini, Fitriana, Maisara, Nanda Dewi, Rena yulia, Inas hayati, Misrahul Jannah, Raudatul Jannah, Hayatun Nufus), dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga

amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 30 Januari 2019

Evi Susanti



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ث	Sy		٢٨	ع	'	
14	ل	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *hau*la

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴



⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Keterangan Dari Camat Teupah Selatan

Lampiran 4 : Surat Keterangan Dari Desa Labuhan Bakti

Lampiran 5 : Surat Keterangan Dari Desa Labuhan Bajau



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Penjelasan Istilah	7
1.5.Kajian Pustaka	8
1.6.Metode Penelitian	10
1.7.Sistematika Penulisan	13
BAB DUA KONSEP PERTUNANGAN	
2.1. Pengertian Pertunangan	15
2.2. Dasar Hukum Pertunangan	18
2.3. Tujuan dan Hikmah Pertunangan	21
2.4. Tata Cara Pertunangan dalam Islam	25
2.5. Batasan-batasan dalam Pertunangan	30
BAB TIGA PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA PERTUNANGAN KEC. TEUPAH SELATAN KAB. SIMEULUE	
3.1. Gambaran Umum Geografis Kec. Teupah Selatan	41
3.2. Pandangan Masyarakat Kec. Teupah Selatan tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan	45
3.3. Dampak Negatif dari Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan	50
3.4. Tinjauan Hukum Islam tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan	55
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah swt. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi. Manusia juga memiliki keinginan untuk menyatu dengan individu yang lain serta dapat beradaptasi dengan alam sekitarnya. Pada awalnya manusia hidup secara sendiri-sendiri, namun pada perkembangannya manusia menyadari bahwa tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya.

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Menurut Duvall dan Miller perkawinan merupakan satu bentuk interaksi antar manusia. Dari perkawinan dapat membentuk suatu hubungan sosial yang baru karena perkawinan bukan hanya menyatukan seorang wanita dan seorang laki-laki tetapi juga bersatunya dua keluarga sekaligus, yaitu dua pasangan keluarga tersebut.¹

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Dalam Al-qur'an banyak ayat yang menganjurkan kepada kita untuk menikah. karena dengan menikahlah dapat menyempurnakan separuh agama. Di antara firman Allah swt tentang anjuran untuk menikah terdapat dalam Q.S An-nur :32

¹Septy Srisusanti, "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri", *Jurnal Wanita*, Universitas Guna Darma, vol7, no 6, 2013. hlm. 08.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui

Perkawinan merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya.² Sebelum melaksanakan pernikahan di dahului dengan peminangan (*khitbah*). Allah swt mensyariatkan *khitbah* sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan agar tiap-tiap pasangan yang akan menikah mengenal pasangannya sehingga mendapatkan kemantapan hati untuk melaksanakan pernikahan.³ Sebagaimana hadis Nabi Saw. menyatakan:

عن جابر قال: قال رسول الله ص (إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى

نكاحها فليفعل) رواه احمد وابوداود ورجاله ثقات وصححه الحاكم

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 1.

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 221.

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”⁴

Hadist tersebut menunjukkan tentang kebolehan melihat wanita yang akan dipinang, dalam kitab At-Taaj dikatakan: “dalam nash-nash (teks-teks) ini diperintahkan untuk melihat wanita yang dipinang, dan yang diperintahkan ialah melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, walaupun lebih dari sekali. Sebab, kecantikan wajah dan tangan menunjukkan kecantikan anggota tubuh lainnya. Barang siapa yang tidak mungkin melihatnya sendiri, hendaklah ia mengutus orang untuk melihatnya dan menyebutkan sifatnya kepadanya; karena Nabi saw mengutus Ummu Sulaim supaya melihat untuknya wanita yang akan dinikahinya.⁵

Peminangan (*khitbah*) adalah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Misalnya seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Maknanya laki-laki itu mengajak perempuan tersebut untuk menikah (melamar atau meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.

Menurut bahasa *khitbah* berasal dari bahasa arab, *خطب - يخطب - خطبا* yang artinya bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.⁶

⁴ A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 433.

⁵ Abu Hafsh Usama bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 113.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 467.

Dalam masa peminangan tersebut, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh pasangan *khitbah*, ialah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa peminangan. Perlu diketahui, bahwasanya dalam pinangan tidaklah sama hukumnya dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa pinangan belum menimbulkan hubungan hukum layaknya suami isteri. Perlu ditegaskan bahwa masa peminangan ini, hanya untuk jalan *ta'aruf* (perkenalan) antara kedua belah pihak sebelum ke jenjang pernikahan. Sehingga perilaku yang terlampau jauh sampai mendekati pergaulan suami istri itu dilarang dalam masa peminangan. Namun pada zaman modern ini banyak pasangan muda-mudi baik yang dalam masa pinangan maupun tidak, banyak yang bergaul dengan pasangannya melebihi batas yang tentunya hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Penelitian ini mengambil lokasi kajian di Kecamatan Teupah Selatan untuk mengkaji hubungan tunangan muda-mudi pra-nikah. Dalam praktiknya sebagian pihak yang bertunang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka yang telah bertunang dibolehkan kedua orang tua untuk berjumpa, dengan kebolehan tersebut pasangan yang bertunang sering keluar berdua, berboncengan, jalan-jalan, dan juga menghadiri acara hiburan seperti pesta nikah, khitanan, berbincang kapan saja dan lain-lainnya. Pada saat hari raya Idul Fitri calon pengantin laki-laki bersilaturahmi ke rumah tunangannya, setelah silaturahmi itu selesai, calon pengantin laki-laki mengajak tunangannya bepergian berkunjung ke tempat saudara si laki-laki dengan pergi berdua tanpa adanya mahram yang ikut serta.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Teupah Selatan itu menjadikan laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul secara dekat atau bebas. Maka permasalahannya dikhawatirkan akan terjadi ikatan khitbah itu melenceng dari aturan-aturan Islam.

Dari beberapa fakta dilapangan yang penulis teliti, ada sebuah pendapat dari salah satu masyarakat desa Labuhan Bakti mengenai pertunangan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Wiwiana mengatakan pertunangan adalah suatu ikatan untuk mengenal lebih dekat sehingga mereka dapat mengetahui karakter mengenai pasangannya. Mengenai pergaulan dalam masa pertunangan, pasangan yang dalam masa bertunang boleh bertemu atau berbicara dengan pasangannya selama tidak melampaui batas.⁷ Namun sebagian pasangan yang dalam masa pertunangan mereka lupa akan batasan syariat, sedangkan dalam Islam peminangan hanya untuk mengenal pasangannya. Sebagian masyarakat Teupah Selatan memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda-beda bahwa dalam masa pertunangan pasangan yang telah bertunang boleh untuk pergi bersama, berbicara berdua dan sebagainya yang terpenting tidak sampai melewati batas.

Fenomena-fenomena yang muncul sekarang ini adalah banyak dari kalangan orang tua, anak muda, atau masyarakat kurang memahami aturan hukum dan falsafah pensyariatatan pertunangan, oleh sebab itu, etika pergaulan sesudah khitbah yang muncul di tengah masyarakat perlu dibatasi oleh orang tua, karena peran orang tua sangat penting dalam membatasi pergaulan anak-anaknya.

⁷ Wawancara dengan ibu Wiwiana, hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018.

Fakta di lapangan tersebut jelas-jelas bertolak belakang dengan aturan yang diajarkan dalam Islam mengenai pertunangan. Masalah inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti secara spesifik tentang, **Pandangan Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi kasus Kec Teupah Selatan Kab. Simeulue).**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kec. Teupah Selatan tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan ?
2. Bagaimana dampak negatif dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Kec. Teupah Selatan tentang pergaulan pasangan calon pengantin pasca pertunangan.
2. Untuk mengetahui dampak negatif dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan.

1.4. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1.4.1. Pandangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati).⁸

1.4.2. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹ Sedangkan dalam definisi lain masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang sangat luas dan serikat oleh suatu kebudayaan yang mereka nilai sama¹⁰

1.4.3. Pergaulan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata “pergaulan” diartikan dengan perihal bergaul, kehidupan bermasyarakat.¹¹

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, (Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1011.

⁹ *Ibid*, hlm. 885.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 268.

¹¹ <http://typoonline.com>kbbi> di akses pada tanggal 31 Desember 2018.

1.4.4. Pasca Pertunangan

Istilah “pasca pertunangan”, memiliki dua kata yang perlu dijelaskan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kata ” pasca” diartikan dengan sesudah. Sedangkan kata pertunangan (tunang atau bertunangan) adalah bersepakat, (biasanya di umumkan secara resmi atau dinyatakan dihadapan orang banyak akan menjadi suami istri.)¹² Sedangkan kata pertunangan dalam fiqih dikenal dengan (*khitbah*) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.¹³

1.4.5. Calon pengantin

Istilah calon pengantin memiliki dua kata yang perlu dijelaskan. Dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “calon”orang yang akan menjadi.¹⁴ Sedangkan kata pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinannya.¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca peminangan jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang terjadi di

¹²Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media), hlm. 515.

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu*, jilid9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 20-21.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 238.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1045.

lapangan, khususnya di Kecamatan Teupah selatan, Kota Sinabang. Adapun kajian yang berhubungan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi Nursuriati Bt Mohd Ghazali, Mahasiswa Institut Islam Negeri Ar-Araniry Fakultas Syariah yang berjudul “ *Pergaulan Bebas Dalam Masa Pertunangan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, yang ditulis pada tahun 2011. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pergaulan dalam masa pertunangan menurut Hukum Islam, di dalamnya juga dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dalam pertunangan. Dari hasil penelitiannya juga dijelaskan bahwa faktor terjadinya pergaulan bebas karena kesadaran dan didikan agama yang tidak memadai. Perbedaan dalam skripsi ini, penulis hanya mengkaji kepada pandangan masyarakat tentang pergaulan muda-mudi pra nikah khususnya di Kecamatan Teupah Selatan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Abd. Qorib Hidayatullah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah yang berjudul “*Pandangan Ulama terhadap Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Selama Masa Bhekanan Kasus di Desa Sumber kerang, Gending, Probolinggo*”). Penelitian ini mengenai bagaimana fenomena Tradisi Bhekanan di Desa Sumber Kerang Gending Probolinggo. dan bagaimana pandangan ulama setempat menanggapi permasalahan pergaulan laki-laki dan perempuan di masa bekhalan. Adapun hasil penelitian dari Abd.Qori Hidayatullah yaitu menemukan fenomena pergaulan laki-laki dan perempuan di masa Bekhalan yang bebas dan longgar dan sudah biasa di Desa Sumber Kerang. Dalam tradisi *bekhalan* di desa Sumber Kerang juga ditemukan apabila melakukan prosesi peminangan tidak

menghadirkan muhrimnya disaat pasangan itu berduaan, dan di masa *bekhalan* di nikah sirrih kan terlebih dahulu. Perbedaan dalam skripsi ini, penulis hanya mengkaji kepada pandangan masyarakat tentang pergaulan muda-mudi pra nikah khususnya di Kecamatan Teupah Selatan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hadiyannur Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah yang berjudul “*Adat Pertunangan di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan tentang adat pertunangan yang terjadi di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dan tata cara serta proses dalam pertunangan tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertunangan di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan aturan Islam, namun karena sebagian pelaku pertunangan sering melanggar aturan Islam. Perbedaanya penulis hanya mengkaji kepada pandangan masyarakat tentang pergaulan muda-mudi pra nikah khususnya di Kecamatan Teupah Selatan.

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif. Untuk itu, penulis menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan di atas.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.¹⁶ Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kecamatan Teupah Selatan Kota Sinabang, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait persepsi masyarakat tentang interaksi calon pengantin pasca pertunangan sebagai sumber data primer.

2. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Library research yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti Skripsi, Buku-buku, Artikel, dan lain-lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang akan dibahas.

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.18.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui satu metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

1. Sumber data primer

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan yaitu tokoh agama, kepala desa, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu.

- c. Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Teupah Selatan, data dari kantor camat, dan buku-buku, dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.6.3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu di Kecamatan Teupah Selatan, Kota Sinabang, khusus nya di Desa Labuhan Bakti, Labuan Jaya, Ulul Falu, Pasir Tinggi, Sereta, dan Ana'o.

Dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini, penulis berpanduan kepada buku pedoman penulisan Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Dan dalam menterjemahkan ayat Al-qur'an yang dipakai dalam skripsi ini penulis berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang konsep pertunangan yang terdiri dari pengertian pertunangan, dasar hukum pertunangan, tujuan dan hikmah pertunangan, tata cara pertunangan dalam Islam, batasan-batasan dalam pertunangan.

Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum sosial dan geografis masyarakat Kecamatan Teupah Selatan, pandangan masyarakat Kec. Teupah Selatan tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, dampak negatif dari pergaulan calon pengantin pasca pertunangan, tinjauan hukum Islam tentang pergaulan calon pengantin Pasca pertunangan.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran yang bersifat membangun serta berguna bagi kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

PERTUNANGAN

2.1. Pengertian Pertunangan (Khitbah)

Secara bahasa, *خطبة* (*khitbah*) berasal dari bahasa Arab, *يخطب يخطبا* yang berarti bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *khitbah* disebut *khatib* atau *khitb*, yaitu orang yang mengkhitbah perempuan.

Kata *khitbah* merupakan sebuah aksi (*fi'lah*), ikatan (*'iqdah*), dan posisi (*jilsah*). Contohnya seorang laki-laki mengkhitbah seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.¹⁷

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan. *Khitbah* (pertunangan) secara sederhana diartikan dengan “penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis *khitbah* (pertunangan) mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

¹⁷ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), hlm. 221.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.¹⁹

Al-khitbah dengan dibaca kasrah huruf kha'nya adalah pendahuluan, pendekatan dan permintaan seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang wanita.

Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa *khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah Swt dan terdapat pula dalam ucapan Nabi Saw serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk

¹⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm. 1.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 20.

melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan²⁰

Untuk pengertian khitbah sendiri terdapat berbagai pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan peminangan. Ulama kontemporer mengatakan Peminangan (*khitbah*) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.²¹

Dalam kitab Fiqih Sunnah, Pinangan (*khitbah*) adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.²²

Amir syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana 2003), hlm. 82-83.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 20-21.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Bandung: PT Alma'arif 2003), hlm.38.

berlangsungnya akad nikah.²³ Al-hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.²⁴

Dari berbagai definisi peminangan yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi peminangan, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

2.2. Dasar Hukum Pertunangan

Dasar disyariatkannya meminang adalah sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ^{٢٣} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^{٢٤} وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50.

²⁴ Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 31.

Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah :235).

Firman Allah Swt di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahi. Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Namun syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang dikhitbahnya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ
أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا (رواه ابوداود)

Artinya: “Ketika seseorang dari kalian hendak meminang seorang perempuan, lalu dia melihat sesuatu yang bisa mendorongnya untuk menikahnya, lakukanlah. Jabir berkata: “Aku pernah meminang seorang perempuan. Aku menyembunyikan diri darinya sampai aku dapat melihat dari dirinya sesuatu yang mendorongku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya”. (HR. Abu Dawud).²⁵

Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah mubah. Akan tetapi haram bagi seorang lelaki mengkhithbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh lelaki lain karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak laki-laki pertama yang telah mengkhithbahnya, dan memperlakukannya secara tidak baik.²⁶

²⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Penerj: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 429.

²⁶ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 363.

أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْرِكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ (رواه البخاري)

Artinya: “Nabi melarang sebagian dari kalian melakukan jual beli atas barang yang telah dibeli oleh sebagian yang lain, beliau juga melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang saudaranya kecuali jika saudaranya itu membatalkan pinangannya atau mengizinkannya (untuk meminang wanita pinangannya).” (HR Bukhari).²⁷

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw Bukanlah suatu kewajiban.²⁸ Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan.”²⁹ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam An-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Mazhab Syafi’iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi’iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah Saw, di mana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2 Shahih Al-Bukhari 2*, Penerj: Subhan Abdullah Idris dkk, (Jakarta Timur, Almahira, 2012), hlm. 346.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, juz 2, Penerj: Abdul Rasyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media 2005), hlm. 3.

²⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, hlm.147.

ulama lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apa bila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnyanya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

2.3. Tujuan Dan Hikmah Peminangan

2.3.1. Tujuan peminangan

Peminangan merupakan proses pengenalan bagi seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dipinang untuk mengetahui keadaan si wanita yang dipinang tersebut. Hal ini dianggap penting karena dalam mencari pasangan yang ideal perlu sebuah pengetahuan dan pengenalan yang cukup dari masing-masing pihak, supaya dalam kehidupan rumah tangga nanti tidak timbul rasa penyesalan karena kesalahan dalam memilih pasangan.

Karena dengan cara inilah seseorang dapat menentukan jalan pilihannya yang cocok dalam mencari pasangan yang ideal. Bahkan peminang seharusnya mendampingiya dan tahu pula kekurangan dan kelebihanannya. Mengingat pentingnya peminangan tersebut, maka hendaknya setiap orang mengetahui tujuan dilakukannya peminangan, antara lain:

1. Agar masing-masing pihak yang hendak melakukan pernikahan lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikah, sehingga pelaksanaan dan penilaian yang jelas.³⁰
2. Untuk mengetahui dengan cermat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilakukan.
3. Agar masyarakat mengetahui seorang wanita sedang dalam pinangan orang, sehingga orang lain tidak boleh meminangnya sebelum peminangan awal dilepaskan (dibatalkan).³¹

Dari beberapa tujuan peminangan di atas menunjukkan betapa pentingnya untuk peminangan dilakukan oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, supaya pasangan yang di miliknya nanti merupakan pasangan ideal dan cocok bagi dirinya.

2.3.2. Hikmah Peminangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi dari Al-Mughirah bin Al-Syu'bah menurut yang di keluarkan Al-Tirmidzi dan Al-Nasa'iy yang berbunyi:³²

انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980) hlm. 38.

³¹ *Ibid*, hlm. 36.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm50-51.

Artinya: “Nabi Saw bersapda lihatlah dia, Karena hal itu akan melanggengkan perkawinan kalian berdua.”³³

Segala sesuatu yang ditetapkan syari’at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah*, pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan (*khitbah*) adalah:³⁴

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syaria’at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan.
- b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan

³³ Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist 6; Jami’ At-Tarmidzi*, Penerjemah: Tim Darusunnah, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 381.

³⁴ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia,2004), hlm. 32.

dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai.³⁵

- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa. Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastiaan pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.³⁶
- d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan, dengan adanya peminangan masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya.³⁷
- e. Melengkapi persiapan diri, pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi

³⁵ *Ibid*, hlm. 35.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 45

³⁷ *Ibid*, hlm. 38.

kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

2.4. Tata Cara Peminangan

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk menikahi seorang perempuan yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.³⁸

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara peminangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin (penyangcang) untuk pihak perempuan. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.³⁹

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.8.

³⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia 2001), hlm. 147.

Mengenai cincin pertunangan, ada sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat saat ini, dimana seseorang laki-laki memberikan cincin tunangan kepada seseorang perempuan yang dipinang. Laki-laki memberikan cincin tunangan itu sambil memegang tangan tunangannya, padahal saat itu dia masih berstatus perempuan asing baginya, dan sebaliknya perempuan memakaikan cincin kepada laki-laki peminangnya dan pada umumnya cincin tunangan tersebut terbuat dari emas.

Namun dalam Islam menandai perempuan yang dikhitbah dengan tukar cincin merupakan salah satu bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) umat Islam terhadap orang-orang kafir yaitu tukar cincin. Aktivitas tukar cincin adalah saling memberikan cincin (untuk dipakai) antara calon suami dan calon isteri sebagai tanda adanya ikatan pertunangan di antara mereka. Aktivitas dianggap biasa oleh sebagian masyarakat tradisi tukar cincin bukan merupakan syariat Islam melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapat pengesahan dari gereja. Jadi, saling tukar cincin pada mulanya juga bukan merupakan cara umat kristiani, melainkan warisan kebudayaan bangsa romawi. Berkaitan dengan hal ini maka Rasulullah Saw melarang kaum muslim untuk meniru kebiasaan kaum kafir. Rasulullah bersabda, “siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”.⁴⁰

Terkadang pula pertunangan itu diselenggarakan pada sebuah pesta meriah, di mana laki-laki bercampur baur menjadi satu dengan perempuan. Tidak dipungkiri dalam pesta semacam ini banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran.

⁴⁰ Abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor 2011), hlm. 67

Perlu diketahui, proses pertunangan semacam ini tidak termasuk bagian dari ajaran agama Islam, tapi merupakan tradisi raja-raja fir'aun tempo dulu atau tradisi kaum nasrani. Jadi, tradisi-tradisi tukar menukar cincin tunangan merupakan tradisi yang menyusup ke dalam Islam.⁴¹

Di Indonesia, dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah peminangan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah peminangan dalam pasal 11-13 (Bab III tentang peminangan). Kompilasi Hukum Islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran fiqih standar setelah dimodifikasikan ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- b. Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib peminangan yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya

Dalam KHI dijelaskan mengenai tata cara peminangan dalam Bab III pasal 11 yang berbunyi “peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya”.

⁴¹ Abu sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, hlm. 67.

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

- a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan, dan
- b. Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah,
- b. Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya,
- c. Wanita itu tidak dalam iddah.

Selanjutnya dalam pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) (3) dan (4) yakni sebagai berikut:⁴²

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 78.

- c. Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁴³

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Diperbolehkan bagi laki-laki yang akan meminang wanita yang masih dalam masa iddah dengan sindiran seperti “saya suka dengan perempuan sepertimu”, Imam Ibnul Qayyim berkata “diharamkan meminang wanita dalam iddahnya dengan terang-terangan, walaupun iddah tersebut adalah iddahny seorang wanita yang ditinggal wafat suaminya.

Diharamkan pula meminang wanita yang masih dalam pinangan laki-laki lain. Barang siapa yang meminang seorang perempuan kemudian telah diterima, maka orang lain dilarang meminangnya sampai ada pembatalan pinangan yang pertama. Haram hukumnya seorang muslim meminang wanita yang masih berada dalam pinangan orang lain karena itu dapat merusak hak peminang pertama dan dapat menimbulkan permusuhan diantara manusia. Ini merupakan larangan yang sangat ditegaskan dalam agama, bahkan perbuatan tersebut mengandung dosa besar dan ancaman siksa yang berat. Seorang muslim harus menjaga kehormatan diantara kaum muslimin yang lain karena hal ini sangat mulia. Maka janganlah seseorang meminang wanita pinangan orang lain, janganlah membeli barang yang ditawarkan orang lain, dan janganlah menyakiti walau apapun juga.⁴⁴

⁴³Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Inonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

⁴⁴ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 648.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.⁴⁵

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Jika demikian peminangan itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi ia harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.⁴⁶

2.5. Batas-batas Pergaulan dalam Masa Pertunangan

Islam adalah agama yang memadukan idealisme dan realitas. Sebab Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar kehati-hatian, kebutuhan, toleransi, memerhatikan situasi dan kondisi, menghindari dosa. Selalu diawasi dan takut kepada Allah SWT dalam keadaan sepi maupun ramai, guna mencegah seseorang terperosok ke dalam keharaman dan ancaman maksiat.⁴⁷

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm 5.

⁴⁶ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampa KHI*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 93.

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm 480.

Kekeliruan yang sering sekali terjadi di masyarakat, yaitu tentang pertunangan dianggap bahwa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan peminangan maka boleh melakukan sebagian aktivitas seperti suami isteri, tetapi tidak melewati batas yang seharusnya. Misalnya jalan berduaan, ngobrol berduaan, dan berbagai bentuk maksiat lainnya yang jelas diharamkan dalam agama Islam.⁴⁸

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena ia bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.⁴⁹ Dalam kaitan ini, Rasulullah Saw. bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة الا مع

ذي محرم (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda: “janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya.” (HR bukhari).⁵⁰

Diharamkan duduk berduaan, bahkan ditemani mahram perempuan pun masih dapat mendatangkan fitnah. Oleh karena itu, ketika Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin Rahimahullah ditanya: “aku telah meminang wanita dan aku

⁴⁸ Abu Sahla Dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor 2011), hlm. 65-66.

⁴⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003), hlm. 83-84.

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Al-Bukhari 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah dkk, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 367.

membacakan padanya 20 juz al-Qur'an selama masa peminangan, *Alhamdulillah*. Aku duduk bersamanya dengan keberdaan mahram, sedangkan ia tetap memakai hijab syar'i. *Alhamdulillah*, dan duduk kami tidak keluar dari pembicaraan agama atau membaca Al-Qur'an, dan juga waktu duduk tersebut sangatlah pendek; apakah ini kesalah syari'at". Beliau menjawab: "ini tidak sepatutnya dilakukan. Karena pada umumnya persaan seseorang bahwa teman duduknya adalah pinangannya dapat membangkitkan syahwatnya. Luapan syahwat kepada selain istri dan sahaya wanitanya adalah haram, dan segala apa yang dapat membawa kepada keharaman adalah haram".⁵¹

Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Seperti tersebut dalam surat al-isra ayat:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (Q.S Al-Isra:32).

Dalam Al-qur'an, Allah Swt telah memberikan petunjuk, bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa adalah agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-hujarat ayat 13.

⁵¹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razaq, Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampai "Z", hlm. 130

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Q.S al-hujarat:13)

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, proses *Ta'aruf* atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturrehmi ke orang tua keduanya.⁵² Nabi saw, memberikan tips bagi orang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan dari pada motif kekayaan, keturunan maupun kecantikan atau ketampanan. *Kedua*, proses *khitbah*, yakni melamar atau meminang.

Hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan karena *khitbah* (pertunangan) bukan pernikahan, jadi akad *khitbah* bukanlah akad pernikahan. *Khitbah* sebenarnya

⁵² Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hlm. 23

merupakan janji kedua belah pihak untuk menikah pada waktu yang disepakati. Dengan demikian, setelah akad *khitbah* dilangsungkan maka status bagi keduanya adalah tetap orang asing (bukan mahram) antara satu dengan lainnya. Dalam hadits, Rasulullah Saw telah melarang berkhalwat dengan perempuan asing (bukan mahram) dan duduk berdua dengannya. Kecuali jika dibarengi oleh mahramnya seperti ayah, saudara atau pamannya. Sebagaimana dalam hadits, bahwa Nabi bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٌ

Artinya: “Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya. (HR. Ahmad, Bukhari Dan Muslim)⁵³

Walaupun demikian, dalam menjalani proses *khitbah* diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan, seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter dan kesukaan), cara pandang, sikap dan lain sebagainya. Hal ini karena *khitbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang makruf.⁵⁴

Sehubungan dengan batas-batas yang diizinkan dilihat pada saat peminangan, jumbuh sendiri berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat bahwa bagi seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan hanya diizinkan melihat pada bagian wajah dan sepasang telapak tangan saja.. Iman Abu Hanifah membolehkan melihat sepasang telapak kaki, wajah dan sepasang telapak

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, hlm 35.

⁵⁴ Abu Sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2001), hlm. 66-67.

tangan. Sedangkan para Ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala si perempuan baraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam, yaitu: wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala, dan betis. Itu karena memang butuh untuk melihat anggota badan tersebut, juga karena kemutlakan hadits Nabi Saw. Sebelumnya yang berarti, “lihatlah perempuan tersebut” dan perbuatan Umar serta Jabir. Imam Al-Auza’i berkata, “boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging”. Sedangkan Dawud Adz-Dzahiri berkata, boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadits, “lihatlah perempuan tersebut”. Akan tetapi pendapat ini adalah mungkar dan *syadz* yang dapat menyebabkan kerusakan.⁵⁵

Sedangkan menurut para ulama Syafi’iyah dengan tegas mengatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram, mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu dikhawatirkan terjadi fitnah yang menyebabkan terjadi khalwat dengan seorang perempuan untuk bersenggama atau *foreplay* tanpa bersenggama. Dengan itu, peminang hanya melihat wajah dan dua telapak tangan, bagian luar (punggung telapak tangan) dan dalam, karena pada bagian inilah perhiasan tampak, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ص

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: ”Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka

⁵⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 34.

Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
” (QS. An-nur : 31).

Maksud “perhiasan yang biasa tampak dari padanya” adalah muka dan dua telapak tangan. Di samping itu, juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqaha. Adapun fuqakaha yang melarang melihat sama sekali, mereka yang berpegang kepada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Said bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernama Ummu Kulsum. Ketika itu, Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian, Ali berkata lagi: “nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepadamu, bilamana engkau suka, engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. “setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: “seandainya tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.”

Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.⁵⁶

Hikmah dibalik pembatasan tersebut ialah, pada bagian wajah tersirat kecantikan seseorang dan pada kedua tangan dapat dilihat kesintalan tubuhnya. Wanita yang dipinang juga sunnah melihat laki-laki yang meminangnya, selain

⁵⁶ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), hlm 26-27.

aurat jika memang dia ingin dinikahi laki-laki tersebut. Sebab, bagian yang mempesona bagi si peminang juga mempesona bagi wanita yang dipinang. Wanita yang dipinang juga boleh meminta gambaran dari orang lain, seperti halnya yang dilakukan laki-laki peminang, karena itulah calon pasangan suami istri boleh saling melihat selain aurat shalat. Adapun menyentuh itu tidak boleh, karena memang itu tidak dibutuhkan.⁵⁷

Dengan batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses *khitbah* dan lainnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, hal yang diinginkan terwujud dengan duduk dan bicara dengan perempuan yang didampingi oleh mahramnya. Ini merupakan sikap bijak dan moderat tanpa berlebihan dan menyepelekan.

Adapun berinteraksi sebelum menikah, dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariat itu dilarang. Itu justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena masing-masing dari keduanya menampakkan jati diri yang tidak sebenarnya. Sebagaimana pepatah mengatakan “kullu khatibin kaadzib” (setiap pengkhitbah adalah bohong). Karena pengkhitbah tersebut terlalu tergesa-gesa. Terkadang seseorang itu memang memenuhi panggilan naluri dan tidak mampu untuk menahannya ketika berduaan dengan perempuan, lantas berbuat sesuatu yang dapat membahayakannya. Ketika *khitbah* batal, hal itu dapat mempengaruhi reputasinya.⁵⁸

⁵⁷ Wahbah zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad afifi dkk, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 481-482.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syaf'i Al-Muyassar*, penerjemah Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Almahira 2008), hlm. 35.

Khalwat (menyepi) bersama dengan wanita dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan karena bukan muhrimnya. Pengharaman antara peminang dan yang dipinang ini kembali pada dasar, yaitu bahwa keduanya belum ada ikatan atau belum menjadi pasangan suami istri, sehingga tidak ada hubungan muhrim untuk mencegah dari hal-hal yang keluar dari etika pergaulan dan perbuatan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan.

Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya berdua-duaan, bahkan berpergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada hilangnya kemuliaan, kesuciaan, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya pembatalan pernikahan.

Sebaliknya, ada pula yang berperilaku kaku. Dia tidak mengizinkan seorang laki-laki untuk melihat anak perempuannya meskipun pada saat sedang meminang. Dia tidak berkenan mempertemukan keduanya hingga laki-laki yang berniat meminangnya benar-benar ridha dan siap menikahi anaknya. Keduanya baru boleh bertemu pada saat malam pernikahannya, se usai akad nikah. Terkadang, saat suami melihat istrinya se usai melangsungkan akad nikah dan apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan yang dibayangkannya, hal tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, penyesalan dan perceraian.

Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai dengan yang diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah diperbolehkan

sebagai upaya untuk memenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga diri diantara keduanya.⁵⁹

Larangan tersebut antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di Negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.⁶⁰

Setiap wanita dan laki-laki yang sedang dalam masa-masa pertunangan bisa mengenal sebagian hal yang penting mulai dari mengenal sifat dan semua perilaku sebelum akhirnya pernikahan dilangsungkan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantaraan menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya.

Ghazaly mengatakan: janganlah menanyakan akhlak dan kecantikan perempuan yang akan dipinangnya itu kecuali kepada seseorang yang betul-betul

⁵⁹Sayyid Sabiq, Penerjemah Abdurrahim dan Maskurin, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 234-235.

⁶⁰Tihami dkk, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 36.

tahu lagi jujur, yang tahu lahir dan batinnya. Ia bukan orang yang memihak kepadanya sehingga nantinya ia akan memuji dengan berlebih-lebihan, dan tidak pula kepada orang yang membenci kepadanya sehingga nanti akan mejelek-jelekkannya. Watak adalah sebagai landasan perkawinan, sedangkan di dalam menerangkan watak perempuan calon istri itu adakalanya dilakukan orang dengan memujinya berlebih atau mencelanya berlebih. Orang yang mau jujur dan adil dalam hal ini jarang sekali, bahkan lebih banyak yang mau menipu dan mengicuh. Karena itu bagi orang yang khawatir akan terjatuh kepada perempuan yang sebenarnya tidak diinginkannya menjadi istrinya, maka lebih patutlah dia bersikap hati-hati.⁶¹

Menurut Abd. Nashir Taufiq Al-Athar, pihak laki-laki diperbolehkan berkunjung, namun sebatas berbincang-bincang untuk mencari informasi dari pihak perempuan. Dari sebagian orang ada yang tidak mengizinkan bagi pihak laki-laki atau peminang mengunjungi pihak wanita atau yang dipinang apalagi sampai duduk berdua atau menemani ke suatu acara, hal ini karena kedua belah pihak hanya mengetahui sisi luarnya saja, yaitu dari apa yang dilihat dan apa yang didengarnya. Di satu sisi, ada sebagian dari masyarakat yang tidak memberikan batasan apapun kepada kedua belah pihak, diizinkan untuk bertemu, bercengkrama, atau menemani hingga keluar larut malam.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, hlm. 46.

BAB TIGA

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERGAULAN CALON
PENGANTIN PASCA PERTUNANGAN DI KECAMATAN TEUPAH
SELATAN KABUPATEN SIMEULUE**

3.1. Gambaran Geografis Kecamatan Teupah Selatan

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999 dengan Ibu Kota Sinabang, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Kabupaten Simeulue yang terletak di sebelah barat daya provinsi aceh, berjarak 105 mil laut dari meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Simeulue memiliki 138 desa dan terbagi menjadi 10 kecamatan yaitu: Teupah Selatan, Simeulue Timur, Teupah Barat, Teupah Tengah, Simeulue Tengah, Teluk Dalam, Simeulue Cut, Salang, Simeulue Barat, dan Alafan.

Gugusan Kepulauan Simeulue berada tepat di atas persimpangan tiga palung laut terbesar di dunia, yaitu: lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 16,32% dan lapangan usaha usaha perdagangan dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,4%. Sector perikanan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan capaian Rp. 179,79 milyar menjadi Rp. 199, 24 milyar. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Simeulue pada tahun 2015 meningkat sebesar 4, 72%. Kabupaten Simeulue memiliki luas wilayah yaitu 1.838,09 km², dan terletak pada koordinat 2° 15' – 2° 55' Lintang Utara dan 95° 40' – 96° 30' Bujur Timur. Kabupaten Simeulue berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia Sebelah Barat, Utara, Timur,

dan Selatan dengan ketinggian 0-600 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya terletak di ketinggian 0-300 m di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan di bawah 18° yang terletak di tengah pulau.⁶²

Kecamatan Teupah Selatan adalah sebuah kecamatan di Ibu Kota Sinabang Aceh, Indonesia. Menurut pengukuran kantor camat luas wilayah Kecamatan Teupah Selatan yaitu 224,90 km². Adapun jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan kabupaten sekitar 53 km yang dapat di tempuh selama satu jam. Untuk mencapai ke Provinsi, dapat di tempuh dengan dua jalur yakni melalui jalur udara menggunakan pesawat terbang (Simeulue-Medan) dengan jarak tempuh sekitar 2 jam. Alternatif kedua dengan menggunakan jalur laut dan darat ditempuh dengan menggunakan kapal fery melewati labuhan haji dengan jarak tempuh ± 20 jam. Berikut persentase luas wilayah per desa kabupaten di Kecamatan Teupah Selatan tahun 2015.

⁶² <http://Simeuluekab.go.id/index.php/> diakses pada tanggal 23 September 2018

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kecamatan Teupah Selatan

No.	Nama Desa	Luas wilayah	
		Hektar	%
1.	Pulau bengkalak	1.000	4,45
2.	Lataling	1.800	8,00
3.	Ana ao	1.700	7,56
4.	Blang sebbel	1.500	6,67
5.	Labuhan bakti	1.600	7,11
6.	Labuhan bajau	1.500	6,67
7.	Labuhan jaya	1.616	7,19
8.	Pasir tinggi	1.200	5,34
9.	Latiung	700	3,11
10.	Badegong	920	4,09
11.	Kebun baru	810	3,60
12.	Ulul mayang	913	4,06
13.	Batu ralang	1.009	4,49
14.	Alus-alus	1.510	6,71
15.	Suak lamatan	1.400	6,22
16.	Seneubuk	1.512	6,72
17.	Trans jernge	600	2,67
18.	Trans meranti	600	2,67
19.	Trans baru	600	2,67
Jumlah		22.490	100,00

Sumber: kantor Camat Teupah Selatan

Dilihat dari bentang wilayah, Kecamatan Teupah Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simeulue Timur,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia,
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia,

Kecamatan Teupah Selatan memiliki empat pemukiman yakni kemukiman Batu Berlayar, kemukiman Teupah, kemukiman Araban, dan kemukiman Devayan, yang terdiri dari 19 desa dan 54 dusun. Adapun jumlah

penduduk Kecamatan Teupah Selatan berdasarkan data Kecamatan pada bulan Agustus 2018 adalah 8.815 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.303 KK (1.953 jiwa laki-laki dan 350 jiwa perempuan). Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Penduduk Kecamatan Teupah Selatan

No.	Nama Desa	Penduduk	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Seneubuk	255	272
2.	Suak Lamatan	242	215
3.	Alus-Alus	405	409
4.	Batu Larang	183	175
5.	U lul Mayang	168	176
6.	Kebun Baru	228	219
7.	Badegong	165	155
8.	Trans Maranti	155	145
9.	Tran Jernge	137	133
10.	Trans Baru	73	63
11.	Latiung	139	134
12.	Pasir Tinggi	183	165
13.	Labuhan Jaya	321	288
14.	Labuhan Bajau	246	241
15.	Labuhan Bakti	627	610
16.	Blang Sebbel	201	207
17.	Ana Ao	326	311
18.	Lataling	193	187
19.	Pulau Bengkalak	247	216
Jumlah		4494	4321

Sumber: Kantor Camat Teupah Selatan

Dari segi keagamaan masyarakat Kecamatan Teupah Selatan mayoritas beragama Islam dan penganut Islam yang taat dalam menjalankan ibadah yang wajib seperti ibadah yang diwajibkan sebagaimana yang terdapat dalam rukun Islam, masyarakatnya pun sering mengadakan pengajian setiap jum'atnya, dan juga sering memperingati hari-hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad

Saw, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan hari-hari besar Islam lainnya. Ditambah lagi dengan banyaknya Mesjid dan Meunasah.

Ditingkat pendidikan di Kecamatan Teupah Selatan sudah mulai berkembang ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah, Guru PNS, dan banyaknya murid yang berminat untuk sekolah. Ditambah lagi dengan Sarana dan prasarana sekolah contohnya komputer, infokus, dan lain sebagainya.

3.2. Pandangan Masyarakat tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan

Pertunangan (*khitbah*) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai.

Dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda dalam menanggapi masalah pertunangan, masyarakat di Kecamatan Teupah Selatan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pergaulan calon pengantin pasca pertunangan. Dari beberapa pendapat yang peneliti wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai pergaulan orang yang bertunangan yang ada di Kecamatan Teupah Selatan.

Sebagian masyarakat Kecamatan Teupah Selatan memahami bahwa pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah

pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi sehingga jika ada orang yang ingin meminangnya maka tidak bisa lagi kecuali pinangan itu dibatalkan oleh pihak perempuan. Ikatan kuat disini maksudnya tidak sama dengan ikatan perkawinan tetapi selangkah lagi menuju jenjang pernikahan.⁶³

Menurut wawancara dengan Bapak Karman selaku kecil di gampoeng Labuhan Bakti berpendapat bahwa orang tua mengizinkan calon pengantin pergi berdua dengan beralasan pada status pertunangan. Tali ikatan pertunangan mempunyai pertanggung jawaban atau memiliki niat baik karena ketika seorang lelaki mengajak seorang perempuan yang sudah menjadi tunangan keluar rumah dikarenakan alasan sesuatu (seperti membeli keperluan perkawinan) maka ia sudah bertanggung jawab kepada orang tua si perempuan jika terjadi sesuatu pada perempuan tersebut, tetapi pergaulan tersebut tidak boleh melanggar adat atau tradisi yang sudah berlaku di gampoeng tersebut.⁶⁴

Sedangkan menurut Bapak Marliadin mengatakan dengan adanya ikatan tali pertunangan ketika calon pengantin berdua-duaan serta berpergian dan jalan-jalan di tempat ramai atau terbuka, masyarakat sekitar tidak bisa menegur calon pengantin yang sebagaimana seharusnya. Karena kedua belah pihak keluarga, serta masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka sudah ada ikatan tali pertunangan, namun perbuatan calon pengantin tidak boleh melewati batasan

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Ma'din selaku tokoh adat gampoeng Labuhan Bakti tanggal 7 Oktober 2018.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku kecil di gampoeng Labuhan Bajau tanggal 25 September 2018.

seperti melakukan hubungan suami istri, hanya duduk berdua-duaan atau berboncengan bukan hal lain yang melanggar aturan agama.⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamdan, ia mengatakan bahwa pertunangan atau juga disebut pinangan merupakan tradisi dalam masyarakat sekaligus sunnah Nabi yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Akan tetapi dalam masyarakat sekitar ada juga yang melaksanakan pernikahan tanpa adanya pertunangan, kejadian tersebut terjadi apabila adanya kecelakaan sebelum nikah atau dengan hamil luar nikah. Namun menurut Bapak Hamdan, jika pasangan yang sudah bertunangan bisa menjaga marwahnya maka pernikahannya diawali dengan pertunangan.

Selanjutnya menurut Bapak Hamdan dalam masa pertunangan pasangan tidak dianjurkan bergaul semaunya, seperti pergi berdua-duaan, berboncengan, dan sebagainya yang dilarang oleh Syariat. Pasangan harus menjaga batasan-batasan serta jarak baik itu dengan sesama pasangan tunangannya ataupun dengan teman-teman lainnya. Pergaulan mereka hanya sebatas yang dianjurkan seperti silaturahmi keluarga. Namun persepsi tersebut di atas hanya berlaku atau dipraktikkan bagi orang tuanya yang agamis. Sedangkan sebagian orang tua dari calon pasangan pengantin membolehkan hal berikut seperti berdua-duaan serta berpegangan tangan, namun hanya sebatas itu saja.⁶⁶

Perilaku yang sudah bertunangan harus lebih menjaga pergaulannya, matanya, yaitu menjaga pandangannya, kehormatannya, dan kemaluanya.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Marliadin sebagai masyarakat di gampoeng Labuhan Bakti tanggal 26 September 2018.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan selaku karyawan BP4 Kecamatan Teupah Selatan, hari tanggal 3 Oktober 2018.

Membekali dengan ilmu agama agar rumah tangga sakinah ma waddah wa rahmah.

Pergaulan yang terjadi pada pasangan calon pengantin seperti berboncengan, bukan berarti masyarakat membolehkan (legalkan) tetapi itu sebuah kesalahan karena masyarakatnya tidak berani menegur.

Menurut Bapak Ma'din zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda tradisi maupun pergaulannya. Pada zaman dahulu, setelah acara pertunangan pergaulan dibatasi, sesama pasangan tidak bisa bertemu, kecuali ketika akad nikah dilaksanakan. Namun pada zaman sekarang pergaulan calon pengantin terlalu dibiarkan, ketika calon pengantin bepergian seperti menonton hiburan, orang tua pasangan membiarkan hal tersebut, mereka berpandangan bahwa ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan sudah melaksanakan pertunangan, maka laki-laki calon pengantin memiliki hak untuk mengajak calon pasangannya untuk bepergian, hal itu masyarakat berasalan bahwa status mereka sudah diketahui oleh hukum adat. Dengan status itu, laki-laki calon pengantin memiliki hak 75% terhadap calon tunangannya, namun dengan hak tersebut laki-laki calon pengantin tidak boleh sewenang-wenangnya, hal ini memiliki batasan seperti calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan tidur atau menginap ditempat tinggal calon pengantin laki-laki.⁶⁷

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak KUA Teupah Selatan, pergaulan dalam masa pertunangan dapat dilihat dari 3 (tiga) segi. *Pertama*, dilihat dari segi agama, Islam sudah menjelaskan bahwa masa pertunangan jangan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ma'din selaku tokoh adat Labuhan Bakti tanggal 7 Oktober 2018.

terlalu mengambil masa waktu yang lama, karena dikhawatirkan akan banyak mudarat yang timbul. Islam menganjurkan pertunangan, masa tahap pertunangan serta pergaulan dalam bertunangan, walaupun pasangan sudah ada ikatan pertunangan, pihak perempuan dan laki-laki tetap harus menjaga etika pergaulannya dengan pasangannya.⁶⁸

Kemudian menurut Bapak Ali Hanafia bahwa di zaman yang sekarang ini atau bahasa modernnya yaitu zaman now dalam tiap-tiap pergaulan laki-laki dan perempuan setelah bertunang ataupun pemuda-pemudi yang bukan pasangan yang bertunang pun banyak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan syariat, Seperti berboncengan, nonton acarah hiburan berdua, bahkan sering melakukan aktivitas secara bersama-sama. Dalam hal ini ada yang harus dibenahi dalam suatu aturan hukum. Jika hukum tidak dijalankan maka semakin merebaklah suatu perbuatan dan kejahatan dimuka bumi ini.⁶⁹

Sedangkan menurut Ibuk Nini bahwa orang yang sudah bertunangan itu komunikasinya harus lebih dekat supaya mereka saling mengenal karakternya masing-masing agar setelah pernikahan tidak terjadi penyesalan. Jika calon suami mengajak calon istrinya untuk pergi jalan-jalan itu merupakan hal biasa karena ini suatu pendekatan untuk lebih harmonis dalam keluarga nantinya.⁷⁰

Dari beberapa pendapat diatas penulis ingin menyimpulkan bahwa pertunangan hanyalah jalan untuk mengenal calon pasangan agar tidak ada

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Darwin selaku kepala kantor KUA Kecamatan Teupah Selatan tanggal 10 Oktober 2018.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Hanafia selaku masyarakat di gampong Ulul Mayang tanggal 11 Oktober 2018.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibuk Nini selaku masyarakat di gampong Labuhan Bakti tanggal 11 Oktober 2018

penyesalan dalam pernikahan. Pengenalan disini maksudnya jika salah satu calon pasangan ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke tempat calon pasangan wanita harus ditemani pihak keluarga atau muhrimnya dan tidak melenceng dari aturan hukum Islam yang ditentukan, karena orang yang bertunangan tetaplah orang asing belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri.

3.3. Dampak Negatif dari Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan

Bertunangan pada dasarnya adalah persiapan akhir sebelum memasuki perkawinan, sehingga perlu dimatangkan Persiapan fisik dan mental. Untuk memelihara dan mempersiapkan stamina fisik dan mental itu, maka kedua pasangan harus menjaga perilakunya dengan baik. Sebaiknya mereka tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinahan.

Pada masa tunangan, hubungan perempuan dan laki-laki semakin bertambah hangat dan mesra, sehingga menimbulkan godaan syahwat lebih besar, karena itu, masing-masing pihak, terutama wanita harus menjaga diri dan kesuciannya hingga hari pernikahannya. Suatu kebanggaan dan juga penghargaan bagi perempuan dan laki-laki yang mampu mempertahankan kesuciannya hingga malam pertama hari perkawinannya.⁷¹

Terkadang ada laki-laki yang mengkhitbah perempuan dan ia mengajak untuk berduaan dengan perempuan tunangannya, dan tidak jarang perempuan tersebut ataupun walinya mengizinkan permintaannya itu. Seringkali terjadi pasangan *khitbah* (bertunang) keluar berduaan tanpa ditemani oleh mahramnya,

⁷¹ Hasbi indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, hlm..., 132.

mereka berdua pergi ketempat-tempat hiburan sementara tidak ada mahram atau kerabat yang mengawasinya.

Para ulama fikih memandang bahwa sesungguhnya perempuan yang di *khitbah* kedudukannya masih sama seperti perempuan asing, selama ia belum terjalin akad nikah, dan berduaan bersama perempuan asing hukumnya haram. Dan syariat tidak pernah membolehkan hal tersebut kecuali memberikan keringanan hanya sebatas melihat, maka ketetapan hukum berduaan adalah haram. Selain itu, dikarenakan dalam berduaan tidak bisa terjamin aman dari melakukan perbuatan haram yang bukan pada pasangannya. Oleh karena ini, ketika peminang hendak melihat perempuan yang dilamarnya, diharuskan ditemani oleh salah seorang mahramnya, seperti saudaranya atau bapaknya untuk sebuah kehati-hatian.

Yang harus diingatkan terlebih dahulu disini adalah bahwa hukum keharaman berduaan antara pasangan yang hendak mengkhitbah ini terus berlaku sampai terjalinnya ikatan akad nikah. Dan selama akad nikah belum terjalin, maka selama itu pula mereka diharamkan untuk berduaan, bahkan sekalipun ikatan *khitbah* telah sempurna dilaksanakan. Yang demikian itu dikarenakan perempuan yang dikhitbah sebelum diikat oleh akad nikah, kedudukannya masih tetap sebagai perempuan asing dihadapan laki-laki yang mengkhitbahnya yang masih haram untuk berduaan.

Seringkali terjadi dikalangan pasangan *khitbah* (bertunang) ketika mereka berduaan, menjauh dari pandangan kerabat-kerabatnya dan ini merupakan sebuah perbuatan tercela yang banyak disesali oleh pihak keluarga. Bahkan dalam banyak

kasus seringkali pihak peminang membatalkan lamarannya (tidak melanjutkan kejejang pernikahan) setelah sebelumnya ia mengajukan lamaran kepada pihak perempuan, dan yang demikian tentu dapat menimbulkan citra yang buruk bagi pihak perempuan dan keluarganya yang mana hal ini sangat disayangkan oleh siapapun bagi yang menjunjung tinggi kehormatan putri atau saudari atau kerabatnya.⁷²

Dalam prakteknya yang terjadi di Kecamatan Teupah Selatan sebagian pihak yang bertunang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Mereka yang telah bertunangan sering keluar berdua, berboncengan, padahal mereka bukan pasangan yang halal. Tidak jarang akibat dari sering berpergian dengan tunangannya mereka terjebak dalam perbuatan zina. Hukum Islam sangat melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina apalagi sampai melakukan perbuatan yang keji dan mungkar itu.

Berdasarkan pengamatan peneliti proses *khitbah* (tunangan) yang terjadi di Kecamatan Teupah Selatan biasanya diawali dengan pacaran. Pemuda-pemudi yang berpacaran sering diguncing oleh masyarakat bahkan mereka menganggap orang yang pacaran itu suatu perilaku yang tidak baik. Jika pasangan yang berpacaran pun merasa ada kecocokan atau cemestri maka mereka lanjut ke tahap tunangan. Karena dengan tunangan mereka bisa sering bertemu, meski dengan alasan bersilatullahmi.

Biasanya bagi sebagian pasangan yang sudah bertunangan pergaulan mereka lebih rapat dan mesra seperti berboncengan, jalan-jalan, mereka juga

⁷² Muhammad Ra'fat 'Ustman, *Fiqh Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima 2017), hlm. 42.

sering menghadiri acara-acara berdua, seperti pesta nikah, khitanan, dan perlombaan lainnya. apabila ada acara dirumah orang tua menyuruh anak untuk menjemput tunangannya hadir dalam acara tersebut.

Sebagian dari orang tua yang bertunangan membolehkan anaknya pergi bersama tunangannya, selama anaknya pergi bersama tunangannya, maka boleh pergi bersama dan selama mereka tidak sampai melakukan hubungan seperti suami istri. Disinilah orang tua hendaklah memainkan peran dalam menjaga hubungan anak-anak mereka, meskipun pasangan itu telah bertunang. Jika pasangan bertunang telah diberi peluang untuk selalu berdua karena pasangan yang bertunang tetap berstatus orang asing. Ada sebagian orang tua memarahi anak nya yang berjumpa ketika masih dalam pertunangan, karena menurut mereka perbuatan itu bertentangan dengan agama dan seterusnya takut akan terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan.

Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat adalah sebagai berikut:

1. Merusak moral

Pergaulan zaman sekarang ini remaja selalu mendambakan kebebasan wajar saja, selama bukan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak akan mendatangkan masalah, sedangkan batasan akan kebebasan pasti mendatangkan kemaslahatan. Pergaulan remaja sekarang mereka tidak malu lagi dengan namanya pacaran bagi mereka pacaran itu dapat saling mengenal masing-masing. Seperti saling memberikan perhatian, dan saling memasang foto disosial media sehingga tidak ada hormat lagi kepada orang tua.

2. Terjadi hamil diluar nikah

Dalam kota besar dan dampak dari globalisasi, anak muda banyak yang bergaul bebas dengan lawan jenisnya, meniru gaya-gaya barat sehingga terjadi kehamilan sebelum waktunya. Tidak jarang pasangan yang bertunang mengalami hamil diluar nikah disebabkan kurang pengawasan dari Orang tua calon pengantin, seperti yang ada di Kec. Teupah selatan. Namun tiga tahun belakangan ini angka kehamilan sebelum menikah sudah mulai menurun.

3. Status anak yang diragukan

Masa tunangan sebenarnya masih diikat oleh rasa suka, bukan cinta. Dimensi ilahiah inilah yang kurang disadari oleh banyak remaja ataupun orang tua. Sampai-sampai, pada masa ini, pasangan boleh-boleh saja mendalami kepribadian masing-masing sampai lupa batas. sehingga banyak dari mereka tidak lama dalam pernikahan sudah hamil besar. Beberapa masyarakat pun mempertanyakan tentang kehamilannya, tidak wajar jika dalam sebuah pernikahan yang belum lama perutnya membesar.

Banyak orang tua memandang sepele masalah ini. mereka mengizinkan anak atau saudara perempuan mereka untuk berdua-duaan, bahkan bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian dan *'iffah* dirinya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan, bahkan menghalangnya dari pernikahan itu sendiri.⁷³

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,...hlm 230.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum. Salah satu aspek yang di atur dalam hukum Islam adalah mengenai perkawinan.

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga/keluarga bahagia yang sakinah mawwaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan persyaratan dan persiapan yang cukup baik bagi kedua calon pengantin, baik persiapan psikis atau batin, mental, maupun persiapan materiil.⁷⁴ Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara pertunangan.

Pertunangan belum menjamin pasti akan menikah, karena ada pula yang batal menikah atau memutuskan tali pertunangannya. Pasangan yang bertunangan harus tetap menjaga etika hubungan dengan calon suami/isterinya. Keluarga yang terbina dengan ajaran agama biasanya akan lebih paham dan dan bisa menjaga

⁷⁴ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 124.

dirinya dengan baik, ketimbang keluarga yang awam dalam beragama. Di sinilah perlunya peran orang tua untuk mengingatkan dan menganjurkan anaknya agar tetap menjaga kesucian dirinya, dengan tidak membiarkan hubungan bebas menerpa anaknya.

Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah diatur dengan sangat ketat. Jangankan berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun pandangan perempuan terhadap laki-laki.⁷⁵ Dalam Al-Qur'an telah menyinggung mengenai hal itu, sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-nur ayat 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

⁷⁵ Suhaimi, Praktik Khithbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, vol. 9 no. 2 Desember 2014, hlm. 299.

Demikian juga berdasarkan hadits Nabi saw kepada Alibin Abi thalib, antara lain:

عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأولى وليست لك الاخرة (رواه احمد)

Artinya: “Wahai Ali, janganlah kami ikutkan pandangan (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah pandangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).⁷⁶

Ayat dan hadits di atas menerangkan bahwa kita dilarang memberikan pandangan mata kepada yang bukan mahram, baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki, agar dapat terhindar dari timbulnya nafsu yang akan menjerumuskan pada perbuatan zina yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadits lain terdapat perintah untuk menahan pandangan sebagaimana dalam hadits:

عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك (رواه مسلم)

Artinya: *Diriwayatkan dari Jarir, dia berkata, “saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang pandangan yang tidak sengaja.” Kemudian nabi muhammad Saw menjawab, “alihkanlah pandanganmu.” (shahih muslim).*⁷⁷

⁷⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadist Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 831.

⁷⁷Muslim bin al-hajjaj al-qusyairi an-naisaburi, *Ensiklopedia Hadist*

Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena maslahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepi dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri.

Perempuan muslimah tidak dibenarkan berpergian sendiri tanpa muhrim atau keluarganya yang lain seperti ayah, anak, saudara laki-lakinya atau pria yang haram dinikahi karena nasab atau hubungan persusuan (*Radha'a*). Telah diriwayatkan dari Abu sai'd, dimana ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersapda:

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصا عدا إلا ومعها أبوها أو ابنها
أو زوجها أو ذو محرم منها (رواه مسلم)

Artinya: *Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berpergian menempuh perjalanan selama tiga hari atau lebih, melainkan bersamanya ayah, suami atau muhrimnya. (HR. Muslim)*⁷⁸

Dapat dipahami bahwa seorang wanita tidak boleh berpergian sendiri melainkan dengan keluarga atau muhrimnya, begitu juga dengan seorang wanita terpinang tidak dibolehkan untuk berjumpa dan berjalan-jalan bersama tanpa adanya mahram yang menemani, karena pertunangan (khitbah) belum

⁷⁸ Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 317.

menimbulkan hubungan suami istri. Larangan tersebut untuk kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang, seperti kaedah fiqih yaitu:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan*

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil *syara'* baik Al-Qur'an As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui (muktabar) dan istislah yang shahih (akurat).⁷⁹

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam dan ulama, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqasid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

⁷⁹ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana 2006) hlm 29.

3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalm arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada maha kesempurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah Swt.

Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepiian dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.⁸⁰ Asumsi tersebut diharamkan dan tidak ada syariat yang menyebutkan selain melihat, karena ber-khalwat dengan perempuan pinangannya beresiko terjadinya perbuatan haram. Menurut syariat, sebaiknya menutup cela ber-khalwat dan berpaling dari hal-hak yang mengandung syubhat, sebagaimana sabda nabi saw:

ومن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان ثالثهما الشيطان (رواه

احمد)

Artinya: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali-kali ber-khalwat dengan seorang perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan.” (HR Ahmad).⁸¹

⁸⁰ Abdul aziz Muhammad azzam dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009), hlm. 17.

⁸¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: 2005, Cendekia), hlm. 36

Khitbah hanyalah ikatan suatu janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal, seperti pergi bersama, jalan-jalan berdua, bersenda gurau dan lain sebagainya.

Mengenai pergaulan seseorang yang belum melaksanakan pernikahan, yang mana ia masih baru selesai melaksanakan pertunangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi tolak ukur dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinang begitu juga dengan sebaliknya. Pergaulan bagi orang yang masih dalam masa pertunangan adalah terlarang mutlak secara syar'i, untuk berdua-duan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya diharapkan selama dalam ikatan khitbah (tunangan) untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dan harga dirinya masing-masing.

Pada masa tunangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan batasan-batasan yang diatur oleh Islam, kalau ternyata ada kesesuaian maka perkawinan dapat di langungkan, tetapi kalau terdapat ketidaksesuaian, pertunangan dapat dibatalkan dengan cara yang arif.⁸² Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami

⁸² Harun Naution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 438.

isteri. Orang yang berkhalwat (berduaan) dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT.

Sekalipun dalam agama Islam telah menerangkan tentang haramnya khalwat bersama tunangan dan tidak bisa saling memberikan pandangan antara laki-laki dengan perempuan, namun banyak pemuda-pemudi muslim yang melakukannya.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin pasca pertunangan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat di kecamatan Teupah Selatan. Dari beberapa pendapat dapat dipahami bahwa Sebagian masyarakat Kecamatan Teupah Selatan memahami pertunangan itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat. Untuk lebih mengenal calon pasangannya mereka di perbolehkan berbincang bersama, saling berkunjung antara kedua belah pihak, saling berboncengan, berdua-duaan, alasan tersebut karena mereka sudah tunangan, dengan begitu peminang pasti akan menikahi anak gadisnya dan tidak akan macam-macam kepada tunangannya. Namun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa setelah tunangan mereka perlu dibatasi pergaulannya karena dengan dibiarkan bersama sama saja membuka peluang untuk hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Akan tetapi, persepsi tersebut hanya berlaku atau dipraktikkan bagi orang tua yang agamis saja.
2. Dalam praktiknya, Sebagian pihak calon pengantin yang dalam masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan mereka tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pergaulan calon pengantin yang terlalu dekat antara

lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah dan status anak yang diragukan.

3. Ditinjau dari hukum Islam, pertunangan tidak merubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan pertunangan keduanya memiliki ikatan yang disebut dengan ikatan peminangan (pertunangan). Dalam Islam hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram telah di atur dengan sangat ketat, jangankan berbicara berdua, memandang sekalipun menjadi pelarangan, baik pandangan laki-laki terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Syariat Islam memperbolehkan melihat wanita terpinang karena masalahat, sedangkan segala bentuk yang menimbulkan bencana atau kerusakan (mafsadat) terlarang. Oleh karena itu, tidak boleh melihat wanita terpinang di tempat sepi tanpa disertai salah seorang keluarga (mahram). Bersepian dengan seorang wanita lain haram hukumnya, kecuali bagi mahram atau suami sendiri. Asumsi diperbolehkannya pacaran, bergaul bebas, dan bersepian dengan maksud saling mengetahui sifat atau karakter calon teman pasangannya sebelum menikah adalah asumsi batil, tidak benar.

4.2. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini, maka di akhir penulisan ini, penulis juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan Pandangan Masyarakat tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue), antara lain:

1. Bagi peneliti lain dan pihak akademisi selanjutnya
 - a. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pergaulan pasangan yang bertunangan, mengingat penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pasangan yang pergaulan sangat dekat.
2. Bagi masyarakat
 - a. Pemerintah hendaknya (KUA), Ulama, mensosialisasikan tentang larangan dan bahayanya pergaulan pasca khitbah.
 - b. Kepada perangkat desa hendaknya membuat peraturan dalam menanggapi pergaulan remaja masa kini terutama bagi pasangan yang bertunangan, para tokoh agama hendaknya mengadakan suatu kajian-kajian yang bersifat islami serta memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang tua tentang pergaulan dalam masa tunangan, karena peran orang tua dan perangkat-perangkat desa sangat di butuhkan untuk membatasi pergaulan putra putrinya terutama dalam masa tunangan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana 2003)
- Abdul aziz Muhammad azzam dkk, *Fiqh Munakahat:Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah 2009)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2 Shahih Al-Bukhari 2*, Penerj: Subhan Abdullah Idris dkk, (Jakarta Timur: Almahira, 2012)
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Al-Bukhari 2*, Penerjemah: Subhan Abdullah dkk,(Jakarta: Almahira, 2012)
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud*, Penerj: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013)
- Abu Hafsh Usama bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A Sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Sampai "Z"*
- Abu Isa Muhammad Bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadist 6; Jami' At-Tarmidzi*, Penerjemah: Tim Darusunnah, (Jakarta: Almahira, 2013)
- Abu Sahla dkk, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2001)
- Al-Hamdani, *Risalah An-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampa KHI*, (Jakarta: Kencana 2004)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana 2003)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung:Cv Pustaka Setia 2001)

Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia,2004)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,Edisi Ke Empat, (Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2011)

Harun Naution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995)

Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani, 2004)

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Hanafia selaku masyarakat di desa Ulul Mayang tanggal 11 Oktober 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Darswin selaku kepala kantor KUA Kecamatan Teupah Selatan tanggal 10 Oktober 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Hamdan selaku karyawan BP4 Kecamatan Teupah Selatan, hari tanggal 3 Oktober 2018

Hasil wawancara dengan Bapak Karman selaku kecil di desa Labuhan Bajau tanggal 25 September 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Ma'din selaku tokoh adat Labuhan Bakti tanggal 7 Oktober 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Marliadin sebagai masyarakat di desa Labuhan Bakti tanggal 26 September 2018

Hasil Wawancara dengan ibu Wiwiana, hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018.

Hasil wawancara dengan Ibuk Nini selaku masyarakat di desa labuhan bakti tanggal 11 Oktober 2018

A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011)

<http://Simeuluekab.go.id/index.php/> diakses pada tanggal 23 September 2018

<http://typhoonline.com>kbbi> di akses pada tanggal 31 Desember 2018.

Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, juz 2, penerjemah: Abdul Rasyad Shiddiq Jakarta: Akbar Media 2013

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009)

M. Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006)

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadist Dari Kitab Sunan Abu Daud*, Penerj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Muhammad Ra'fat 'Ustman, *Fiqih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima 2017)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Bandung: PT Alma'arif 2003)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI*, (Bandung: Al Ma'arif, 1980)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016)

- Septy Srisusanti, Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri, "*jurnal wanita*" Universitas Guna Darma, vol7, no 6, 2013.
- Shaleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
- Suhaimi, Praktik Khithbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, vol. 9 no. 2 Desember 2014
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: 2005, Cendekia)
- Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Penerj: Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017)
- Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011)
- Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Asy-Syaf'I Al-Muyassar, penerjemah Muhammad Afifi dkk, (Jakarta: Alamahira 2008)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1073/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Dr. Jamhir, M. Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Evi Susanti
N I M : 140101077
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Pandangan Masyarakat tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kab. Simeulue)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 2 Maret 2018

Bekas

Khairuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3218/Un.08/FSH.I/08/2018

04 September 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kec. Teupah Selatan, Kab. Simeulue
2. Kepala Desa Labuhan Bakti, Kec. Teupah Selatan
3. Kepala Desa Labuhan Bajau, Kec. Teupah Selatan


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Evi Susanti
 NIM : 140101077
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)
 Alamat : Rukoh, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pandangan Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan Studi Kasus di Kec. Teupah Selatan, Kab. Simelue**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
 an Dekan
 Wakil Dekan I,

Jabbar



**TAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH SELATAN
DESA LABUHAN BAKTI**
Jln. Batu Berlayar No. ... Labuhan Bakti 23895
Telepon (.....), E-mail.....

Labuhan Bakti, 10 Oktber 2018

Nomor : 070 / 544 / LBT / 2018

Lampiran : -

Hal : *Penelitian Ilmia Mahasiswa*

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
Ar-Raniry Banda Aceh

di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **EVI SUSANTI**
NIM : 140101077
Semester : IX / Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga / HK
Alamat Sekarang : Gapoeng Rukoh Darussalam Banda Aceh

Benar namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue. dengan judul “ *Pandangan masyarakat tentang pergaulan calon pengantin pasca pertunangan (Studi kasus di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue).*”

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terimakasih.

**DIKELUARKAN DI : LABUHAN BAKTI
PADA TANGGAL : 10 OKTOBER 2018**

KEPALA DESA LABUHAN BAKTI,



ROSLAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH SELATAN**

Jln. Batu Berlayar No.Labuhan Bajau 23891
Telp (.....) E-mail teupahselatan@simeulue.go.id

Labuhan Bajau, 11 September 2018

Nomor : 470/525/TS/2018
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian Ilmia Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bapak Pimpinan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar- Raniry
di -
Banda Aceh.

Assalamu'alaikum, Wr,Wb

Camat Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **EVI SUSANTI**
Semester : 1X / HUKUM Keluarga
Alamat : Jl. Lingkar Kampus

Benar Yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmia di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dengan Judul "Pandangan Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Paska Pertunangan Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan. Kabupaten Simeulue".

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya, trima kasih.

**a.n CAMAT TEUPAH SELATAN,
SEKRETARIS**

**DAHMIUS, SE
PENATA (II/C)**

Nip :19680524 200701 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
KECAMATAN TEUPAH SELATAN
DESA LABUHAN BAJAU

Jln. Batu Berlayar No. ... Labuhan Bajau 23895
Telepon (.....), E-mail.....

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/237/LB/2018

Kepala Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **EVI SUSANTI**
Tempat Tgl Lahir : Labuhan Bakti, 10 - 06 - 1996
NIM : 140101077
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN AR-RANIRY Gampong Rukoh
Darusalam Banda Aceh.

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul *Pandangan Masyarakat Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Labuhan Bajau
Pada Tanggal : 11 Oktober 2018

Pj. KEPALA DESA LABUHAN BAJAU,



KARMAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Evi Susanti
Fakultas / Jurusan : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam
Tempat / Tgl Lahir : Meugit, 7 Maret 1995
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Tentara Pelajar No. 18 Merduati Banda Aceh

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 1 Glumpang Minyeuk 2001
SMP/MTsN : SMP N 1 Mutiara 2008
SMA/MAN : SMAS Muslimat Samalanga 2011
Universitas : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Umar Dalli
Nama Ibu : Tinawati
Pekerjaan Ayah : Pedagang
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Lengkap : Jl. Tentara Pelajar No 18 Merduati Banda Aceh

Banda Aceh, 7 Januari 2019

Evi Susanti

